



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 394/Pdt.P/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Kadir bin Lahami, tempat dan tanggal lahir Suppa, 31 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Bulu Tirasa, RT/RW 002/002, Kelurahan Temmasarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon I**;

I Nemmi binti La Cama, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 31 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Bulu Tirasa, RT/RW 002/002, Kelurahan Temmasarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 394/Pdt.P/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Ikram bin Kadir**, tempat tanggal lahir : Pinrang, 11 Desember 2002 (umur 18 tahun) agama Islam, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, Pekerjaan Pencuci Mobil, tempat kediaman di Jalan Jalan Bulu Tirasa, RT/RW 002/002, Kelurahan Temmasarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dengan seorang perempuan bernama **Nur Alang binti Bahtiar Loking**, tempat tanggal lahir : Maros, 31 Desember 2001 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Wakka, Kelurahan Tadang Palie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang perempuan bernama **Nur Alang binti Bahtiar Loking** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2019 pasal 7, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan secara tertulis Nomor: B-511/Kua.21.17.08/PW.01/10/2020, tertanggal 13 Oktober 2020, lampiran berupa Model N5.
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Ikram bin Kadir** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi kepala keluarga.
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar calon isterinya dan telah diterima lamarannya.

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah pacaran selama kurang lebih 1 tahun dengan calon isterinya dan sudah sering jalan berdua serta sulit untuk dipisahkan sehingga para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus belum menikah dan calon isterinya berstatus belum menikah.
9. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Ikram bin Kadir**) dengan seorang perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Memberikan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Ikram bin Kadir**) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama (**Nur Alang binti Herman**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan orang tua calon Isteri anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon, Hakim Tunggal memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon serta kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon isterinya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon isterinya dalam keadaan baik;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon isterinya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawiankan anak;
- Bahwa baik para Pemohon maupun orang tua calon isteri anak para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315110408099031 tanggal 05 Februari 2016 atas nama Kadir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon I, (Kadir) Nomor 7315113112590147 , tanggal 24 Oktober 2018, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon II, (I Nemmi) Nomor 7315117112740133 , tanggal 03 November 2017 , bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-28092020-0042 atas nama Nur Alang tanggal 28 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.4) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Ikram Nomor 7315113112020081 , tanggal 14 September 2020, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.5) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315082302100003 atas nama Bahtiar Loking, tanggal 28 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.6) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
7. Asli Surat Penolakan Perkawinan, Nomor B-511/KUA.21.17.08/PW.01/10/2020 atas nama Ikram, tanggal 13 Oktober

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, yang ternyata telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.7) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Rika binti kadir, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual pulsa, bertempat tinggal di Dusun Labalakang, Desa Amassangang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama Ikram bin Kadir
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang sudah berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak para Pemohon bernama Nur Alang binti Herman ;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya pacaran sudah satu tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon Isterinya berstatus gadis

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa sudah ada pelamaran dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan pihak keluarga calon mempelai wanita sudah menerima;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- - Bahwa Pemohon sudah melapor di KUA setempat namun ditolak karena anaknya belum cukup umur sehingga Pemohon mengajukan dispensasi nikah di pengadilan Agama Pinrang;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dan punya penghasilan dan juga sebagai sopir mobil
- Bahwa penghasilannya tidak tetap kadang banyak kadang sedikit tapi biasanya minimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam satu bulan

2. Muksin bin kadir, umur 37 tahun, agama, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Wakka, Desa Tadangpalie, kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ibu kandung Pemohon II dan ayah kandung Pemohon I .;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama Ikram bin Kadir ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang sudah berumur 18. tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak para Pemohon bernama Nur Alang binti Herman;
- Bahwa calon isteri i anak para Pemohon sekarang berumu 18 tahun;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya pacaran sudah satu tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya
- Bahwa sudah ada pelamaran dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan pihak keluarga calon mempelai wanita sudah menerima;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- - Bahwa anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani kebun jagung dan sebagai sopir mobil pemotong p
- Bahwa tidak tetap, tapi biasa menimah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal sesuai Penetapan Hakim Tunggal tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Ikram bin Kadir , umur 18 tahun dengan seorang perempuan bernama Nur Alang binti Herman , umur 18 tahun, karena sudah satu tahun pacara dan sering bergi berduaan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Paleteang menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon, Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon isterinya dalam keadaan baik, anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya telah mempunyai kesiapan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawiankan anak, dan para Pemohon maupun kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya paska pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.7 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Ikram bin Kadir adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 18 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Paleteang , namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Rika binti Kadir dan Muksin bin Kadir , para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Rika binti Kadir dan Muksin bin Kadir yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Ikram bin Kadir , saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya ;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon bernama Nur Alam binti Herman , berumur 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah satu tahun pacara dan sering bergi berdua;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa status anak para Pemohon jelek dan status calon isterinya gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Peleteang menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menikah;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini secara umum telah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Ikram bin Kadir NurAlang binti Herman, umur 18 tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama NurAlang binti Herman,, umur 18. tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi Nikah bagi anak Pemohon bernama (Ikram bin Kadir) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama (Nur Alang binti Herman)
3. Membebankan kepada Pemohon Indan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam proses pertimbangan penetapan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020... Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Miharah S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Miharah S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2020/PA.Prg